
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA GUGATAN TANAH WAKAF CACAT **HUKUM**



Tia Faskia Indriani

NIM: 18421119

Pembimbing: Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

> **YOGYAKARTA** 2022

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Nama : Tia Faskia Indriani

NIM : 18421119

Tempat/tgl.lahir : Cilegon, 05 Februari 2000

Konsentrasi : Profesi Hukum Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Serang 0960/Pdt.G/2017/Pa.Srg Tentang Sengketa

Gugatan Tanah Wakaf Cacat Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil dari plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang di anugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Juli 2022

Yang Menyatakan

Tie Feelein

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584

T. (0274) 898444 ext. 4511
 F. (0274) 898463

E. fiai@uil.ac.id

W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin

Tanggal : 19 September 2022

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan

Agama Serang 0960/Pdt.G/2017/Pa.Srg tentang Sengketa

Gugatan Tanah Wakaf Cacat Hukum

Disusun oleh : TIA FASKIA INDRIANI

Nomor Mahasiswa: 18421119

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

AGAMA AGAMA

Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA

Pembimbing : Dr. M. Roem Sibly, S.Ag, MSI

Yogyakarta, 20 September 2022

Rekan,

Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

NOTA DINAS

Yogyakarta, 22 Juli 2021 H

22 Dzulhijjah 1443

Н

Hal : Skripsi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam

Universitas Islam Indonesia

Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 321/Dek/60/DAATI/FIAI/III/2022 tanggal 23 Maret 2022 M/ 20 Sya'ban 1443 H atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : Tia Faskia Indriani

Nomor Mahasiswa : 18421119

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2021/2022

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA GUGATAN TANAH WAKAF

CACAT HUKUM

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Tia Faskia Indriani

Nomor Mahasiswa : 18421119

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN

PENGADILAN AGAMA SERANG

0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA

GUGATAN TANAH WAKAF CACAT HUKUM

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang tak pernah berhenti untuk menyayangi, memotivasi, mendidik serta membantu saya selama ini:

- Mama, Abah dan Dede (Ibu Murni Hartini, Bapak Mufti Taurus Ali dan Firja Alghifari) yang selalu memberikan dukungan, mengirimi doa setiap waktu serta selalu menemani saya dalam proses penulisan skripsi ini.
- Bapak Pembimbing, Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI yang senantiasa memberikan bimbingan dan dorongan untuk selalu mengerjakan skripsi dan membantu dalam setiap penulisan skripsi.
- Saudara-saudaraku di Pondok Pesantren Mahasiswa Unggulan Universitas
 Islam Indonesia khususnya angkatan 2019 yang selalu menjadi
 penyemangat dan mendukung dari segi pemikiran dalam proses penulisan
 skripsi.
- Saudara-saudaraku di Ahwal Asy-syakhsiyyah angkatan 2018 yang selalu memberikan pencerahan, dukungan dan menjadi penyemangat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

HALAMAN MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۖ فَمَا تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ۖ فَمَا تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحبُونَ ۖ فَانَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ

Artinya: "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal

itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. "

(QS. Ali-Imran /3: 92)

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
Í	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
		dilambangkan	

ب	Ba	В	Be
ت	Та	T	Те
ث	Ša	Ś	es (dengan titik di atas)
C	Jim	J	Je
ζ	Ӊа	þ.	ha (dengan titik di bawah)
Ċ	Kha	Kh	ka dan ha
7	Dal	d	De
2	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
J	Ra	r	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
m	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	de (dengan titik di
W	2.6	1.wo/11	bawah)
Ь	Ţа	t /	te (dengan titik di bawah)
ظ	Żа	Z	zet (dengan titik di
			bawah)
٤	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef

ق	Qaf	q	ki
<u>্র</u>	Kaf	k	ka
J	Lam	1	el
P	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
9	Wau	W	we
۵	На	h	ha
۶	Hamzah	•	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
-	Fathah	a	a
-	Kasrah	i	i
2	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وْ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتُبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- haula حَوْلَ -

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf	Nama
		Latin	• /
ا.ًی.ً	Fathah dan alif atau	ā	a dan garis di atas
ى	ya Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- ramā رَمَى -
- qīla قِيْلَ -
- yaqūlu يَقُوْلُ -

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ -
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- nazzala نَزُّلَ -
- al-birr البرُّ -

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الله namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- ar-rajulu الرَّجُلُ -
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu

al-jalālu الْجَلاَلُ -

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيئُ syai'un
- an-nau'u النَّوْءُ
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

/ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ -

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- Bismillāhi majrehā wa mursāhā بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

xvi

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA GUGATAN TANAH WAKAF CACAT HUKUM

TIA FASKIA INDRIANI NIM: 18421119

Wakaf merupakan salah satu sistem ekonomi yang memegang peran besar dalam mengembangkan kesejahteraan umat. Pelaksanaan wakaf telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Alasan yang melatarbelakangi penarikan tanah wakaf di atas karena ahli waris atau penggugat menganggap bahwa tanah wakaf tersebut cacat hukum dikarenakan pada saat pelaksanaannya tidak disertai dengan surat keterangan Kepala Desa dan dua saksi istifadhah atau saksi yang mendengar atau mengetahui langsung perwakafan tersebut. Pada bagian amar putusan perkara ini dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian karena ketidakmampuan penggugat untuk membuktikan gugatannya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang diperoleh oleh peneliti adalah apa pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa wakaf tersebut dan apakah amar putusan hakim Pengadilan Agama Serang terhadap penyelesaian sengketa wakaf tersebut telah sesuai dengan Fikih Wakaf dan Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa wakaf dan menjelaskan amar putusan hakim Pengadilan Agama Serang telah sesuai dengan Fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku. Adapun jenis yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut menimbang bahwasanya gugatan penggugat cacat formil dan dianggap gugatan kabur (obscur *libel*) dan menimbang bahwa dalil-dalil penggugat tentang surat keterangan kepala desa dan ketiadaan dua saksi istifhadah terkesan mengada-ngada. Amar putusan hakim pengadilan agama Serang terhadap penyelesaian sengketa wakaf ini telah sesuai dengan Fikih wakaf dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Tanah Wakaf, Amar Putusan

ABSTRACT

THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW TO THE DECISION OF RELIGIOUS COURT SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG ON THE LEGAL-DEFECT LAND WAQF DISPUTES

TIA FASKIA INDRIANI NIM : 18421119

Waqf is one of the economic systems playing a big role in developing the people welfare. The waqf implementation has been regulated in Law Number 41 of 2004 on Waqf and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 28 of 1977 on Property Endowment. The reason behind the withdrawal of waqf land above is because the heirs or plaintiffs consider that the waqf land is legally defect since at the time of its implementation it was not accompanied by a statement from the Village Head and two istifadhah witnesses or witnesses who directly hear or know the waqf. In the ruling, the decision of this case is partially granted and partially rejected due to the inability of the plaintiff to prove the claim. Based on the above background, the formulation of the problem obtained by the researcher is what the judge's considerations for the settlement of the waqf dispute are and whether the decision of the Serang Religious Court judge on the settlement of the waqf dispute has been in accordance with the Waqf Figh and the waqf law applied in Indonesia. This study aims to determine the judge's considerations on the settlement of waqf disputes and explain the decision of the Serang Religious Court judges in accordance with the waqf figh and the applicable Waqf Law. this is a qualitative research with a normative juridical approach. The results of this study showed that the judge's consideration in resolving the case was by considering that the plaintiff's claim was formally defect and viewed as an obscur libel and by considering that the plaintiff's arguments regarding the village head's certificate and the absence of two istifhadah witnesses seemed made up. The decision of the Serang religious court judge on the settlement of the waqf dispute has been in accordance with the waqf figh and the laws applied in Indonesia.

Keywords: Judge's Consideration, Waqf land, Verdict

July 25, 2022

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII JI. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA. Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

بِشِهِ مِرَاللَّهِ ٱلرَّحْمَرُ ٱلرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَمُورِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita masih tetap pada menikmati indahnya alam ciptaan-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang telah menunjukkan kepada kita jalan yang benar yaitu jalan yang diridhoi Allah SWT.

Alhamdulillah atas rahmat Allah SWT, Penulis merasa bahagia dan bersyukur karena telah menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada segala pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri, para akademisi serta masyarakat pada umumnya. Selain itu skripsi ini dibuat guna memenuhi syarat dalam kelulusan pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis mengerti skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Serang 0960/Pdt.G/2017/Pa.Srg Tentang Sengketa Gugatan Tanah Wakaf Cacat Hukum" ini, jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mendapatkan banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu, secara pribadi penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

- Rektor Universitas Islam Indonesia, Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
- Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Univeritas Islam Indonesia, Dr. Drs. Asmuni Mth, MA.
- Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia, Ibu Dr. Rahmani Timora Yulianti, M.Ag
- 4. Kepala Prodi Ahwal-Syakhsiyyah, Bapak Krismono S.HI., M.S.I
- 5. Sekertaris Prodi Ahwal-Syakhsiyyah, Fuat Hasanudin, Lc., MA.
- 6. Dosen Pembimbing saya, Bapak Dr. M. Roem Syibly, S.Ag., MSI.
- 7. Seluruh Dosen Prodi Ahwal-Syakhsiyyah
- Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang selalu memberikan dorongan dan doa setiap harinya.
- 9. Dulur Pondok Pesantren Universitas Islam Indonesia.
- 10. Seluruh keluarga besar Ahwal-asyakhsiyyah Angkatan 2018

Jazākumullāh Khairan Katšīran Wa Jazākumullāh Aḥsanal Jazā

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	. ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAKxv	vii
ABSTRACTxv	iii
KATA PENGANTARx	ix
DAFTAR ISIx	xi
BAB I PENDAHULUAN	. 1
A. Latar Belakang Masalah	
B. Fokus Penelitian	. 4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	. 4
1. Tujuan Penelitian	. 4
2. Manfaat Penelitian	. 5
D. Sistematika Pembahasan	. 6
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI	. 7

A. Kajian Pustaka	7
B. Kerangka Teori	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Landasan Hukum Wakaf yang berlaku di Indonesia	17
4. Tujuan dan Fungsi Wakaf	24
5. Pengertian Hakim	25
6. Hak dan Kewajiban Hakim	25
7. Kedudukan Hakim dalam sistem Peradilan	29
8. Peran dan Fungsi Hakim di Peradilan Agama	31
9. Metode Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama	32
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Sumber Data Penelitian	33
C. Pengumpulan Bahan Hukum	34
D Analisis Bahan HukumError! Bookmark not d	efined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Hasil Penelitian	35
1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang	35
2. Proses Wakaf yang diserahkan oleh Wakif kepada Pihak Nadzhir	40

3. Hal-hal yang melatarbelakangi ahli waris wakif meminta kembali harta yang
sudah ia wakafkan
B. Pembahasan 42
1. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Serang
Tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif No.
0960/Pdt.G/2017/PA Serang. 42
2. Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di
Indonesia
BAB V PENUTUP51
A. Kesimpulan51
DAFTAR PUSTAKA53

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan termasuk moral dan sosial. Islam terbukti menghancurkan ketimpangan sosial dengan konsep filantropi dalam sistem perekonomian. Islam hadir tidak hanya sebagai agama yang mengandung nilai elitisnormatif melainkan agama yang turut ikut serta dalam berbagai masalah sosial-kemasyarakatan. Salah satu lembaga keagamaan yang ikut serta dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan adalah wakaf.¹

Wakaf merupakan salah satu sistem ekonomi yang memiliki peran yang besar untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia.² Wakaf merupakan sarana filantropi yang berkarakter khas dan unik berdasarkan unsur keutamaan, kebaikan dan persaudaraan. Wakaf itu unik karena ketika wakaf terpenuhi, pengalihan kepemilikan pribadi kembali ke kepemilikan Al-Malik, dan pembagian manfaat yang berkelanjutan yang diharapkan abadi. Mendistribusikan manfaat melalui wakaf diharapkan dapat memberikan manfaat mulai dari manfaat pribadi hingga sosial kepada masyarakat luas.³

¹ H.E Syibli Syarjaya, "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia," *Alqalam* 26, no. 2 (2009): 245, doi:10.32678/alqalam.v26i2.1552.

² Zefrizal Nurdin, Wakaf untuk kesejahteraan sosial di indonesia, 2019.

³ Syarifuddin S, "Reaktualisasi Peran Wakaf dalam Membangkitkan Ekonomi Rakyat," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. April (2016): 15–38, http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i1.245.

Dewasa ini, praktek wakaf banyak diterapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kepala Divisi Dana Sosial Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) Urip Budiarto menyebutkan bahwa valuasi wakaf telah mencapai 2 ribu triliun. Hal tersebut berasal dari estimasi nilai keseluruhan aset wakaf di Indonesia yang mayoritas berbentuk wakaf tanah dengan jumlah 55.638,34 hektare (Ha) di 421.254 lokasi yang berada di Indonesia. Berdasarkan data tersebut, penggunaan tanah wakaf lebih banyak dimanfaatkan pada pembangunan masjid dan musholla. Meskipun praktek wakaf sudah dikenal dan diterapkan dalam kehidupan umat Islam namun adanya persengketaan kerap terjadi dikarenakan kurangnya peraturan khusus dari pemerintah. Hal ini dapat dimaklumi karena awal mula praktek wakaf dilakukan berdasarkan kepercayaan dan adat istiadat yang turun temurun.

Dalam mencegah timbulnya persengketaan dalam wakaf, berdasarkan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 1 bahwa salah satu bukti yang sah dalam pengadilan adalah Akta Ikrar Wakaf, hal tersebut berguna untuk menunjukkan bahwa harta benda milik wakif tersebut sudah diwakafkan oleh pihak yang mewakafkan kepada pihak yang menerima harta benda wakaf agar wakaf dapat dikembangkan sesuai

⁴ CNN Indonesia, "Aset Wakaf RI Tembus Rp2.000 Triliun," *CNN Indonesia*, 10 Februari 2021, https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210209173437-78-604332/aset-wakaf-ri-tembus-rp2000-triliun.

⁵ Siwak, "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia," *Siwak.Kemenag.Go.Id*, 2020, http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.

dengan pernyataan kehendak wakif yang disebutkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Dampak yang muncul karena tidak adanya bukti tertulis berupa sertifikat atau Akta Ikrar Wakaf ataupun Akta Ikrar Wakaf Pengganti Ikrar Wakaf yang menunjukkan telah terjadinya peristiwa hukum akan mengalami kepelikan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa wakaf. Selain bukti tertulis adapun bukti wakaf yang dapat dibuktikan dalam proses pembuktian adalah orang-orang yang menyaksikan langsung peristiwa transaksi wakaf, namun hal tersebut dapat dihambat oleh usia manusia yang terbatas. Ketika saksi meninggal dunia maka akan sulit mencari bukti yang lain. Dalam hierarki alat bukti yang dapat digunakan saat proses pembuktian yaitu, tulisan/surat, saksi-saksi, persangkaan dan sumpah.⁶

Paparan di atas menunjukkan bahwa Akta Ikrar Wakaf adalah alat bukti yang sah apabila terjadinya persengketaan wakaf. Hal tersebut menarik perhatian penulis untuk meneliti kasus di Pengadilan Agama Serang tentang gugatan tanah wakaf cacat hukum disebabkan oleh ketiadaan surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut dan 2 orang saksi ikrar wakaf atau 2 orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut) sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (4) a dan b Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978

⁶ Isnan Munawirsyah, "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat," 2546, 27.

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik j.o Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Berdasarkan Putusan bahwa sedangkan dalam kasusnya tergugat membantah terhadap gugatan tersebut karena suatu hal yang mustahil seorang pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW) membuat akta pengganti akta ikrar wakaf (APAIW) tanpa dasar keterangan perwakafan tanah milik dari desa.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian di latar belakang yang telah disusun dan dijelaskan oleh penulis, maka dari itu fokus penelitian yang diambil oleh penulis untuk memudahkan penulis agar penelitian menjadi jelas dan terstruktur. Berikut penulis membuat fokus penelitian dalam bentuk pertanyaan:

- Apa Pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa wakaf No. 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg?
- 2. Apakah Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap penyelesaian sengketa wakaf No. 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg telah sesuai dengan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap penyelesaian sengketa wakaf No. 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg.

b. Untuk menjelaskan Amar Putusan Hakim Pengadilan Agama Serang terhadap penyelesaian sengketa wakaf No. 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg telah sesuai dengan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat membagikan sumbangsih ilmu pengetahuan, penafsiran, interpretasi bagi penulis dan masyarakat secara umum terkait pertimbangan hakim pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa wakaf serta memberikan pemahaman terkait efisiensi amar putusan hakim di pengadilan agama terhadap penyelesaian sengketa wakaf dengan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi lembaga/instansi para pengelola wakaf, Kantor Urusan Agama (KUA), Pengadilan Agama sebagai pemutus sengketa wakaf. Penelitian ini dapat dijadikan sebuah acuan kepada pihak yang melakukan penelitian lanjutan ataupun sebagai bahan rujukan dalam pembelajaran. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para hakim saat memutuskan putusan terkait dengan persengketaan wakaf.

D. Sistematika Pembahasan

Pembahasan skripsi ini terdiri dari tiga tahap, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Dari bagian-bagian tersebut terdiri dari bab-bab, dan di dalam bab terdapat sub-sub bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan : Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Landasan Teori: Bab ini memuat tinjauan pustaka dan landasan teori, meliputi konsep dan pengertian wakaf, landasan hukum wakaf yang berlaku di Indonesia, rukun dan syarat wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, definisi dan pengertian hakim, hak dan kewajiban hakim, status hakim dalam sistem peradilan, peran dan fungsi hakim di Pengadilan Agama dan cara penyelesaian perkara di pengadilan agama.

BAB III Metodologi Penelitian : Bab ini menguraikan tentang metode penelitian, meliputi jenis dan metode penelitian, lokasi penelitian, sumber hukum, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan : Bab ini menjelaskan kasus wakaf yang terjadi di Pengadilan Agama Serang secara luas dan lengkap.

BAB V Penutup : pada bagian ini berisi kesimpulan maupun saran.

BABII

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Telaah pustaka adalah tinjauan kembali terhadap pemahaman dokumentasi yang berhasil dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan yang menjadi bahan hukum sekunder peneliti. Terdapat beberapa skripsi yang membahas terkait sengketa wakaf No. 0960/Pdt.G/2017/PA.Srg. Namun penulis belum menemukan adanya skripsi/penelitian yang memiliki kesamaan dari segi pembahasan yang akan penulis bahas. Dalam penelitian ini, penulis menelusuri rujukan-rujukan atas penelitian terdahulu baik dari jurnal, buku, maupun skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini untuk menjadi pembanding ataupun menjadi rujukan terhadap penulisan ini.

Adawiyah (2019), dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Putusan Hakim tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Putusan Pengadilan Agama Serang No. 80960/Pdt.G/2017/Srg).* Skripsi ini membahas tentang analisa dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perselisihan terkait penarikan tanah wakaf oleh anak-anak kandung dari wakif syariat Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penelitian tersebut beliau menerangkan tentang dasar-dasar pertimbangan hakim dalam

Banten, 2019), http://repository.uinbanten.ac.id/3479/.

⁷ Siti Robiatul Adawiyah, "Analisis Putusan Hakim tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Putusan Pengadilan Agama Serang No. 80960/Pdt.G/2017/Srg).," *UIN SMH BANTEN* (UIN Sultan Maulana Hasanuddin

memutuskan perkara tersebut dimana ahli waris wakif menggugat tanah wakafnya dengan tujuan ingin membatalkan wakaf karena beranggapan ketiadaan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadoh dan bukti surat keterangan tentang tanah tersebut dan dengan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua orang saksi istifadhah. Berdasarkan hasil keputusan hakim gugatan dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk sebagian oleh Pengadilan Agama Serang karena pada saat pembuktian tergugat dapat membuktikan bahwa proses pewakafan tanah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun wakaf.

Lestari (2021), dalam skripsinya yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen).*Skripsi ini membahas tentang aspek-aspek penyebab adanya penarikan kembali terhadap harta benda wakaf di Kampung Bebojong dan penarikan harta wakaf menurut pandangan hukum Islam dan hukum positif. Dalam penelitian tersebut beliau menyebutkan bahwa faktor terjadinya penarikan tanah wakaf oleh ahli waris disebabkan oleh ketiadaan bukti yang sah baik berupa sertifikat ataupun Akta Ikrar Wakaf. Hal tersebut terjadi dikarenakan wakaf terjadi sebelum adannya Undang-Undang wakaf akibatnya pelaksanaan wakaf masih dilakukan secara lisan dengan asas kepercayaan dan keikhlasan.

⁸ Putri Mega Lestari, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)" 2021, http://repository.uinbanten.ac.id/6172/.

Fadhilah (2011), dalam jurnalnya yang berjudul *Sengketa Tanah Wakaf dan Strategi Penyelesaiannya*. ⁹ Jurnal ini membahas tentang faktorfaktor terjadinya sengketa wakaf, jika ditinjau berdasarkan sudut pandang teori penyelesaian konflik yang dikemukakan Ralf Dahrendorf, maka faktor tersebut sebagai berikut:

Masalah *resources*, tanah merupakan sumber alam yang memiliki kedudukan yang vital bagi kegiatan di pertanian sehingga tanah dianggap memiliki makna yang multidimensional bagi masyarakat. Maka dari itu tidak sedikit persengketaan wakaf terjadi akibat seseorang tidak membenarkan adanya ikrar wakaf saat proses terjadinya wakaf dan penarikan kembali terhadap harta benda wakag yang telah diwakafkan, baik oleh diri sendiri maupun oleh ahli warisnya. Hal tersebut timbul karena mereka menganggap tanah sebagai sumber rezeki yang dapat dimanfaatkan terus menerus.

Masalah kepentingan dan kebutuhan yang bermacam-macam. Adanya kepentingan yang berbeda-beda menimbulkan adanya benturan dari pihak pengembang lahan dengan perwakafan, antara pihak ahli waris wakif dengan pihak nadzhir yang bersangkutan. Pertumbuhan penduduk yang meningkat membawa dampak terhadap tanah wakaf yang sudah diperuntukkan. Pertumbuhan tersebut memicu pemerintah untuk mengadakan penataan ulang tata ruang/wilayah yang disesuaikan dengan

⁹ Nur Fadhilah, "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya," *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011): 71–85, doi:10.18860/j-fsh.v3i1.1321.

kebutuhan masyarakat yang mengakibatkan timbulnya desakan penggantian, penukaran, penjualan, dan alih fungsi tanah wakif.

Masalah nilai-nilai agama, moral, budaya dan sebagainya. Terjadinya sengketa ahli waris wakif yang menjual tanah yang telah diwakafkan meskipun tanah tersebut telah memiliki AIW (Akta Ikrar Wakaf). Hal tersebut diakibatkan karena adanya pertentangan antara nilai agama dengan nilai untuk memanfaatkan tanah wakaf dengan cara menjual tanah tersebut mengingat nilai jual dari tanah semakin tinggi. Di samping itu terjadinya benturan nilai agama dengan nilai hukum positif dimana tanah wakaf tidak memiliki bukti otentik dan dokumen tertulis untuk membuktikan bahwa tanah tersebut telah diwakafkan sehingga ahli waris wakif merasa memiliki hak untuk memanfaatkannya.

Masalah terkait dengan *relationship* dan *information*. Hubungan keluarga antara ahli waris wakif dan wakif menimbulkan anggapan bahwa pihak ahli waris wakif berhak atas tanah wakaf tersebut merupakan tanah warisan orang tuanya. Kondisi lain dipicu karena minimnya informasi dan wawasan tentang wakaf dan pelaksanaan wakaf menurut hukum agama dan negara.

Masalah *structure*. Adanya perbedaan persepsi mengenai wakaf dan pelaksanaannya antara masyarakat dan pemerintah yang mengarah pada sengketa wakaf. Tanah wakaf yang tidak di administrasi dengan baik akan menyebabkan ketidakpastian hukum mengakibatkan tanah wakaf tidak

cukup kuat untuk dipertahankan karena ketiadaan bukti otentik dan dokumen tertulis.

Fikri (2019), dalam skripsinya yang berjudul *Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf*. Skripsi ini membahas tentang duduk perkara

pada putusan Pengadilan Agama Cianjur nomor 41/Pdt.P/2010/PA.Cjr

tentang pemindahan tanah wakaf, pertimbangan hakim pada putusan

tersebut, serta metode yang digunakan hakim dalam memutus perkara

tersebut. Dalam penelitian tersebut beliau menyebutkan bahwa dalam

duduk perkara nadzhir menyebutkan alasan pemindahan tanah wakaf

tersebut adalah karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf sebagaimana yang

dijanjikan oleh wakif, tetapi hasil wakaf dinilai lebih rendah dari tahuntahun sebelumnya berdasarkan keterangan dari para saksi.

Azmi (2019), dalam Jurnalnya yang berjudul *Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.*¹¹ Jurnal ini membahas tentang analisis terkait perbedaan pendapat tentang penarikan harta wakaf menurut empat madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Persoalan mengenai sengketa wakaf tidak berhenti saat adanya peraturan yang mengatur tentang wakaf. Persoalan tentang penarikan wakaf yang

¹⁰ Abdullah Fikri, "Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf," *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019, http://digilib.uinsgd.ac.id/18391/.

¹¹ Naelul Azmi, "Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf," *Jurnal Nahdatul Fikr* 1, no. 2 (2019): 50.

dilakukan oleh ahli waris tetap terjadi. Dalam penarikan harta wakaf terdapat perbedaan pendapat antara lain: 1) Menurut madzhab Hanafi, penarikan harta wakaf dibolehkan bersandar pada pandangan Abu Hanifah tentang hakekat wakaf. Menurut madzhab hanafi wakaf berarti melepaskan manfaat dari suatu harta sedangkan hak kepemilikan harta wakaf tetap milik wakif. 2) Menurut Madzhab Maliki, penarikan harta wakaf juga diperbolehkan. Menurut beliau penerima wakaf tidak memiliki hak milik atas harta wakaf karena yang diberikan hanya manfaat benda, baik rupa sewa atau hasil dari harta benda wakaf. 3) Menurut Madzhab Syafi'i, hakikat wakaf ialah menahan harta wakaf dan diambil manfaatnya dengan melepaskan hak milik dari wakif dan menjadi milik Allah SWT. Oleh karena itu, harta benda wakaf tidak dapat ditarik kembali. 4) Menurut Madzhab Hambali, ketika harta wakaf diwakafkan maka wakif tidak boleh mengambil manfaat harta benda tersebut dan kepemilikannya berpindah kepada penerima wakaf. Sehingga wakif tidak boleh menarik harta wakaf yang telah diwakafkannya. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, penarikan harta wakaf tidak dijelaskan secara rinci. Namun hukum penarikan harta wakaf tetap dilarang sesuai dengan peraturan Undang-Undang tersebut yang melarang harta wakaf untuk dijadikan jaminan, menyita harta wakaf, menghibahkannya, menjualnya, mewariskannya, menukarkannya, dan mengalihkan hak kepemilikannya.

Widiyanto (2016), dalam skripsi yang berjudul *Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nadzhir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)*. ¹² Skripsi ini membahas tentang pembatalan Wakaf oleh Nadzhir berdasarkan fakta yang ditemukan dalam persidangan, dengan bukti tertulis maupun saksi yang mendukung bahwa termohon yakni wakif dalam melakukan akad wakaf tidak mengikutsertakan seorang ahli waris lainnya yang diketahui memiliki gangguan jiwa. Tanpa persetujuan dan tanda tangan dalam Surat Pernyataan Penyerahan Tanah wakaf maka syarat-syarat wakaf tersebut mengalami cacat formil dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap penarikan Kembali Tanah Wakaf di Desa Rejomulyo Kecamatan Panekankabupaten Magetan. ¹³ Skripsi ini membahas tentang penyelesaian terhadap sengketa penarikan kembali tanah wakaf yang terjadi di desa Rejomulyo Kecamatan Panekan Kabupaten Magetan. Tanah wakaf yang sudah diwakafkan diperuntukkan untuk pembangunan fasilitas umum dan pada hakekatnya tidak dapat

ditarik kembali oleh ahli waris, karena wakif telah berniat mewakafkan

dengan tujuan untuk beribadah. Hal tersebut melanggar Undang-Undang

Isrofi (2021), dalam skripsi yang berjudul Analisis Undang-Undang

¹² Eko Mei Widiyanto, "Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nadzhir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016).

¹³ Chindi Isrofi Nafidatul, "Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakafdi Desa Rejomulyo Kecamatan Panekankabupaten Magetan" (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).

yang mengatur tentang wakaf. Adanya rasa sakit hati yang dialami oleh ahli waris karena terjadi penukaran tanah milik wakif dengan tanah bengkok desa yang tidak dapat disertifikatkan dan rasa sakit hati ahli waris pasca cucu wakif tidak lolos tes untuk mengajar di Madrasah Ibtidiyyah yang dibangun di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapaknya. Masalah tersebut menjadi rumit sebab nadzir tidak memiliki bukti yang kuat bahwa tanah tersebut telah diwakafkan karena tanah wakaf tersebut tidak memiliki sertifikat dari Kantor Urusan Agama (KUA). Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengetahuan wakif terkait pelaksanaan wakaf. Wakif mewakafkan tanahnya secara lisan. Ditinjau dari segi yuridis bahwa nadzir tidak memiliki bukti kuat, karena pelaksanaan wakaf hanya secara lisan.

Huswan (2021), dalam skripsi yang berjudul Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun. ¹⁴ Skripsi ini membahas tentang penarikan tanah wakaf oleh ahli waris. Hal tersebut terjadi disebabkan karena sifat individualis salah seorang ahli waris dan rasa iri ahli waris terhadap seseorang yang berhasil memakmurkan masjid yang dibangun di atas tanah wakaf milik bapaknya. Penarikan tersebut tidak dapat dicegah karena nadzir tidak memiliki bukti tertulis bahwa wakif telah mewakafkan tanah wakafnya. Langkah yang diambil oleh nadzir dan

¹⁴ M. Atho'i Rofa', "Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun" (Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

masyarakat setempat untuk menyelesaikan sengketa tersebut adalah dengan musyawarah. Mereka menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah antara pihak-pihak terkait. Walaupun pada akhirnya ahli waris tetap bersikukuh mengakui tanah tersebut merupakan tanah miliknya dan bukan tanah wakaf. Akibat ketidakberhasilan tersebut menghasilkan kesepakatan antar warga setempat untuk membangun kembali sarana tempat ibadah yang nyaman.

Berdasarkan hasil literatur dan hasil analisis baik dari skripsi, jurnal maupun buku di atas menunjukkan bahwasanya ada banyak tulisan yang membahas mengenai sengketa wakaf, ada beberapa alasan mengapa terjadi sengketa wakaf antara lain karena masalah *resources*, masalah kepentingan dan kebutuhan yang bermacam-macam, masalah terkait dengan *relationship* dan *information*, masalah *structure*, masalah nilai-nilai agama, moral, budaya dan sejenisnya.

Berdasarkan penjelasan yang dikemukan di atas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa ada beberapa perbedaan di penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini meneliti tentang alat bukti sengketa wakaf yang titik fokusnya terdapat pada analisis fikih wakaf dan Undang-Undang wakaf.

Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada efisiensi pertimbangan hakim dalam menyelesaikan kasus sengketa wakaf tanah yang dianggap cacat hukum dengan fikih wakaf dan Undang-Undang wakaf di Indonesia. Melihat pentingnya wakaf itu sendiri di Indonesia. Oleh sebab itu penulis berusaha untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA GUGATAN TANAH WAKAF CACAT HUKUM".

B. Kerangka Teori

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara etimologi diambil dari bahasa arab, dari akar kata waqafa yang berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata waqafa, yaqifu, waqfan memiliki makna yang sama dengan kata habasa, yahbisu, habsan yang bermakna terhalang untuk menggunakan. Kata waqaf sendiri diartikan menahan harta guna diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan. 15

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wakaf diartikan sebagai benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum (Islam) sebagai pemberian yang ikhlas.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang dituangkan dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 1 yang berisi :

"Wakaf adalah perbuatan hukum wakaf untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan

¹⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Pengertian Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," diakses 2 Januari 2022, https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/.

selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariat". ¹⁶

Sedangkan dalam fikih klasik, Sayyid Sabiq mengartikan wakaf sebagai perbuatan menahan harta dengan memberikan manfaatnya di jalan Allah SWT.¹⁷ Wakaf merupakan harta atau aset umat muslim yang patut dijaga dan dikembangkan guna keperluan umat muslim itu sendiri. Dalam perkembangannya, wakaf di dunia Islam mengalami berbagai macam penurunan dan penaikan yang mewarnai perkembangannya.

2. Landasan Hukum Wakaf yang berlaku di Indonesia

1. Al-qur'an

Secara umum konsep wakaf dan pelaksanaannya tidak disebut secara eksplisit dalam al-qur'an. Walaupun demikian, terdapat ayat-ayat yang dapat dipahami dan mengacu kepada konsep wakaf. ¹⁸ Wakaf dikatakan sebagai bagian dari *infaq fi sabilillah*, para ulama sendiri sepakat untuk menafsirkan pembahasan konsep wakaf dengan ayat-ayat yang membahas tentang kebaikan dan keutamaan shadaqah, infak dan amal jariyah. Ayat tersebut berisi perintah untuk mendonasikan sebagian hartanya hal tersebut mengacu kepada konsep wakaf. ¹⁹

¹⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Dasar Hukum Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id," diakses 2 Januari 2022, https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/.

¹⁶ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, "UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintaah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya," *Vascular Embolotherapy*,

¹⁷ Siah Khosyi'ah, "Buku Wakaf dan Hibah.pdf," 2010.

¹⁹ Erna sari Sudirman, "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" 14, no. 1 (2021): 50–64.

1) Allah berfirman dalam Surat Al-Hajj: 77

يَآيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْجَيْرَ لَعَلَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ (الحجّ: 77)

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan."

2) Allah berfirman dalam Surat Ali Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ (ال عمران: 92)

Artinya:

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya."

3) Allah berfirman dalam Surat Al-Baqarah: 267

لَّاتُّهَا الَّذِیْنَ اَمَثُوْا اَنْفِقُوا مِنْ طَیِّبِاتِ مَا کَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَکُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَلَا تَیَمَّمُوا الْخَبِیْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ لِكُمْ مِّنَ اللهَ غَنِيُّ حَمِیْدٌ) بِالْجِذِیْهِ اِلَّا اَنْ تُغْمِضُوْا فِیْهِ ﴿ وَاعْلَمُوْا اَنَّ الله غَنِيٌّ حَمِیْدٌ) : البقرة (267

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."

2. Hadist

حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي النَّهِ إِنِّي مِنْهُ فَمَا أَصْبَثُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا أَصَبْثُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُو أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلُهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصِلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُومَتَقَى بِهَا عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصِلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُومَتَقَى بِهَا عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصِلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُومَتَقَى بِهَا عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصِلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُورَثُ وَلَا يُومِرَثُ وَلَا يُومِرَثُ وَلَا يُومِرَثُ وَلَا يُومِرَثُ وَلَا يُومَتَقَى بِهَا عُمرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا يُومِرَثُ وَلَا يُومَى الْوَقَابِ فَعَمرُ فَي الْقُورَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الْوَرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي اللَّهُ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيهَا أَنْ يَأَكُلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوّل فِيهِ

Artinya:

Ibnu Umar Radiallahu anhu berkata: "Umar bin Al-Khatthab i mendapat bagian kebun di Khaibar, maka ia datang kepada Nabi i dan bertanya: 'Ya Rasulullah, aku mendapat bagian tanah kebun di Khaibar yang sangat berharga bagiku, maka kini apakah saranmu kepadaku?' Jawab Nabi i : 'Jika engkau mau, wakafkan tanahnya sedang hasilnya untuk sedekah.' Maka ditetapkan wakaf yang tidak boleh dijual, diwarisi, atau diberikan. Lalu hasilnya disedekahkan kepada fakir miskin dari kerabat

3. Pendapat Ulama

Menurut Madzhab Syafi'i, wakaf berarti menahan harta milik dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga barang agar tetap utuh dengan tujuan semata-mata ingin mendekatkan diri kepada Allah SWT.²⁰

Menurut Madzhab Hanafi, wakaf berarti menahan benda akan tetapi statusnya tetap dimiliki oleh wakif namun yang disedekahkan adalah manfaat yang diambil dari benda tersebut.

Menurut Mazhab Maliki, wakaf berarti manfaat dari harta benda wakif, baik berupa sewa maupun manfaat yang diberikan kepada yang berhak menerimanya selama jangka waktu yang disepakati oleh wakif. Wakif tetap memiliki hak milik harta benda wakaf namun masa berlakunya tidak kekal, artinya terbatas sesuai kehendak wakif.

Menurut Madzhab Hambali, wakaf berarti menahan kebebasan wakif dalam memanfaatkan hartanya dari jual beli dan menjaga keutuhan harta tersebut sedangkan manfaatnya diberikan kepada sesuatu yang baik dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah.²¹

4. Undang-Undang Wakaf

Ketentuan wakaf di Indonesia diatur dalam Undang-Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 1 yang berbunyi:²²

"Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk

²⁰ Abdurrohman Kasdi, Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf, 2017, 11.

²¹ Ahmad Hidayat, "Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)," *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2016): 13–14.

²² Islam, "UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintaah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya."

jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"

Pelaksanaan wakaf diatur dalam peraturan pemerintah No. 42 tahun 2006. Salah satu bentuk wakaf ialah wakaf tanah. Selain dalam perundangundangan, hukum wakaf juga terdapat dalam buku tiga kompilasi hukum Islam (KHI) yang berbunyi bahwa wakaf berarti perbuatan hukum seseorang maupun sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selamalamanya guna keperluan umum atau kepentingan ibadah sesuai dengan apa yang ada pada ajaran Islam.²³

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun Wakaf

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah sesuatu yang harus dicapai agar suatu pekerjaan menjadi sah. Rukun merupakan elemen penting yang harus dilakukan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Begitu pula dalam perwakafan, wakaf akan dikatakan sah apabila rukun dan syarat telah dipenuhi.

Rukun wakaf ada empat, yaitu²⁴:

1) Wakif (orang yang mewakafkan harta)

²³ Ibid

Nurhafid Ishari dan Nur Lailiah Sakinah, "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya
 Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu) Kcp Lumajang," *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 121–47.

Wakif adalah pihak yang mewakafkan seluruh atau sebagian hartanya yang dimilikinya, untuk diambil manfaatnya untuk tujuan kebaikan dam kebajikan.

2) Mauquf bih (Barang atau harta)

Mauquf bih merupakan barang atau harta yang tersedia untuk diwakafkan.

3) Mauquf alaih (Penerima Wakaf)

Mauquf Alaih adalah pihak yang diberi wakaf atau biasa disebut *Nadzhir. Nadzhir* atau pengelola harta benda wakaf ini dapat berupa satu orang saja, dua orang atau lebih sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat.

4) Shighat (pernyataan atau ikrar)

Shighat adalah setiap ucapan, tulisan maupun isyarat dari wakif atau pihak yang mewakafkan harta bendanya. Hal tersebut dilakukan untuk memindahtangankan benda wakaf dari wakih kepada mauquh alaih

b. Syarat Wakaf

Syarat merupakan amalan yang harus ditunaikan sebelum mengerjakan sesuatu kegiatan termasuk ibadah. Apabila syarat tidak dipenuhi maka sesuatu tersebut dinilai tidak sah. Dalam pelaksanaan wakaf terdapat empat syarat wakaf, yaitu:

1) Wakif (Orang yang mewakafkan harta)

Wakif sebagai pihak yang mewakafkan harta harus memiliki kecakapan hukum atau *legal competent* yang meliputi empat

kriteria. Kriteria tersebut adalah merdeka, berakal sehat, dewasa (baligh), tidak berada di bawah pengampunan.

2) Mauqūf bih (Barang atau harta)

Mauqūf bih harus berupa barang atau harta yang dimiliki dan dikuasai oleh wāqif secara sah, benda mauqūf harus memiliki nilai, diketahui saat terjadi perwakafan dan dibenarkan untuk diwakafkan.

3) *Mauqūf* alaih (Penerima Wakaf)

Mauqūf Alaih atau nadzhir adalah pihak yang menerima wakaf. Syarat untuk menerima wakaf adalah orang tersebut memiliki kapasitas untuk menerima, mengelola dan mengembangkan wakaf. Di samping itu, terdapat peraturan yang telah mengatur persoalan tentang nadzhir dengan detail, yakni Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut Undang-Undang tersebut nadzhir terdiri dari perorangan, organisasi atau badan hukum yang bergerak dalam bidang kemasyarakatan, keagamaan Islam ataupun bidang sosial. Syarat-syarat nadzhir perseorangan adalah warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, memiliki kapasitas untuk menerima dan mengelola wakaf serta tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum.

Jika nadzhir merupakan organisasi maka syaratnya adalah pengurus organisasi (1) pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nadzhir perorangan. (2) organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan nadzhir badan hukum syaratnya adalah:

(1) pengurus Badan Hukum yang bersangkutan memenuhi syaratsyarat nadzhir perorangan. (2) Badan Hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Badan Hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.

4) Shighat (pernyataan atau ikrar)

Shigat atau ikrar dilakukan saat penyerahan harta benda wakafa oleh *wāqif*. Para ulama madzhab bersepakat bahwa akad wakaf adalah akad tabarru'. Akad tabarru' adalah akad transaksi yang melibatkan satu pihak. Akad tabarru' tidak memerlukan kabul dari pihak penerima dengan arti lain shigat wakaf dinilai cukup dengan ijab yang di ikrarkan oleh *wāqif*.²⁵

4. Tujuan dan Fungsi Wakaf

Tujuan wakaf dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Pasal 4 tertulis bahwa wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Fungsi wakaf tersebut juga dijelaskan dalam Pasal 5, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta bedan wakaf guna kepentingan ibadah atau kesejahteraan umum. Sedangkan, Fungsi wakaf yang tertulis dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 216 adalah melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf sesuai dengan tujuannya. Fungsi wakaf dari kedua pasal tersebut dimaksudkan bahwa

²⁵ Muh. Sudirman Sesse, "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam," *Jurnal HUkum Diktum* 8, no. 2 (2010): 143–60.

wakaf merupakan pendukung sarana dan prasarana masyarakat secara berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

5. Pengertian Hakim

Hakim adalah seseorang yang menjabat sebagai pimpinan sidang, kata hakim diambil dari bahasa arab yaitu, *hakima*. Kata *hakima* diartikan sebagai aturan, peraturan kekuasaan atau pemerintah. Berdasarkan etimologi hakim adalah seseorang yang dapat memutus perkara secara bijaksana. Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, definisi hakim dijelaskan sebagai pejabat negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman berdasarkan peraturan yang berlaku. Sedangkan secara terminologi menurut Bambang Waluyo menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hakim adalah bagian penting dari pengadilan yang dianggap memahami hukum, yang di pundaknya telah di bebankan kewajiban dan tanggung jawab agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan, baik yang berdasarkan kepada tertulis atau tidak tertulis dan tidak boleh ada satupun sumber yang berlawanan dengan asas dan sendi peradilan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.²⁶

6. Hak dan Kewajiban Hakim

Hak dan kewajiban merupakan otoritas yang diberikan kepada seseorang oleh hukum. Menurut Saut P. Panjaitan, hak merupakan peranan yang bersifat fakultatif yang berarti peranan boleh tidak dilakukan.

²⁶ Riko Syahrudin, "Kedudukan Hakim di indonesia," n.d., https://www.academia.edu/27325847/Kedudukan Hakim di indonesia.

Sedangkan kewajiban berarti sebaliknya. Kewajiban bersifat imperatif yang berarti peranan wajib dilakukan. Hakim sebagai pejabat penyelenggara hukum yang memiliki wewenang dalam menegakkan hukum dan keadilan memiliki hak dalam profesinya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung memiliki hak-hak sebagai berikut:

- a. Gaji Pokok
- b. Tunjangan jabatan
- c. Rumah negara
- d. Fasilitas transportasi
- e. Jaminan kesehatan
- f. Jaminan keamanan
- g. Biaya perjalanan dinas
- h. Kedudukan protokol
- i. Penghasilan pensiun
- j. Tunjangan lain.

Hakim dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dituntut untuk bekerja secara profesional, arif, bijaksana dan bersih dari perbuatan kotor dalam menegakkan hukum. Menurut Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-Undang

- No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan kehakiman, hakim memiliki kewajiban sebagai berikut :²⁷
 - a. Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa "
 - b. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
 - c. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan
 - d. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang
 - e. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan
 - f. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
 - g. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
 - h. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim

²⁷ Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan," n.d.

- Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, tetapi wajib untuk memeriksa dan mengadilinya
- j. Pengadilan memeriksa, mengadili, memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain
- k. Pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan
- Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
- m. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang di periksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Meskipun sepantasnya seorang hakim tidak boleh menolak persidangan suatu perkara, akan tetapi dalam Undang-Undang hakim diberikan kewenangan untuk mengundurkan diri untuk menyidangkan sesuatu perkara dengan dalih persidangan tersebut terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda, atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera. Hal tersebut tertulis dalam peraturan perundang-undangan No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman pasal 17 ayat 3, 4, dan 5

dan dipertegas lagi dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam pasal 157.

Di samping hak dan kewajiban, hakim dibebankan tugas secara konkret dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara melalui tiga langkah, mengonstatir berarti hakim harus melihat, mengetahui, membenarkan bahwa peristiwa telah terjadi dengan syarat adanya alat bukti. Mengkualifisir berarti merumuskan peristiwa hukum dan hubungannya dengan peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi. Mengonstituir berarti penetapan hukum oleh hakim harus disertai dengan keadilan kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam langkah ini hakim dapat mengambil kesimpulan dari adanya premise mayor (peraturan hukumnya) dan premise minor (peristiwanya).²⁸

7. Kedudukan Hakim dalam sistem Peradilan

Hakim merupakan salah satu pejabat negara dan kedudukannya di sistem peradilan sangat penting. Tugas hakim dalam memeriksa dan memutus perkara merupakan tugas yang tidak mudah. Posisi hakim yang berdiri di tengah-tengah di antara mereka yang berperkara tentu harus berdiri dengan tegak, tidak condong dan berada dalam posisi imbang. Hal tersebut berarti hakim dalam menjalankan perannya diharuskan untuk

²⁸ Muhammad Ikhsan, "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018).

mengambil putusan yang tepat dan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara.²⁹

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan pihak berperkara sejak adanya kerugian yang dirasakan oleh para pihak atau adanya sangkaan seseorang dalam melakukan perbuatan yang salah hingga pelaksanaan putusan hakim. Tugas hakim dinilai berat dan penuh tanggung jawab oleh karena itu kedudukannya ditempatkan pada kedudukan yang mulia.³⁰ Tercantum di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan: "Pengadilan membantu pencarian keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan". dalam konteks tersebut hakim memegang kedudukan yang penting dalam menegakkan keadilan di sistem peradilan.

Terkait dengan penyelenggara pengadilan, kekuasaan kehakiman dianggap memiliki kedudukan yang bebas dan bertanggung jawab baik kepada kekuasaan perundang-undangan ataupun kekuasaan pelaksana. Walaupun demikian kebebasan seorang hakim masih dibatasi sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

²⁹ Anang Priyanto, "Citra hakim dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia," *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2 (2005), doi:10.21831/civics.v2i2.4374.

³⁰ Ibid.

8. Peran dan Fungsi Hakim di Peradilan Agama

Peradilan Agama di Indonesia merupakan salah satu peradilan yang memiliki spesifikasi dan keunikan sendiri. Ia tunduk pada dua sistem hukum yang berasal dari sumber yang berbeda. Apabila ditinjau dari sudut historis, tujuan dan fungsi yang diemban, maka Peradilan Agama merupakan Peradilan dengan syariat Islam yang berideologi pada hukum syariah Islam. Sedangkan ditinjau dari sudut dari status yang dibentuk oleh negara, maka ia merupakan Peradilan Negara yang sepatutnya tunduk dengan hukum negara. Mengenai Peradilan Agama, masalah yang diatasi adalah permasalahan yang bersifat perdata. Hakim harus mampu untuk membantu para pencari keadilan dan mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penghalang terciptanya keadilan sesuai dengan syariah Islam dan hukum negara.

Secara umum peran hakim di Peradilan Agama adalah pejabat yang melaksanakan tugas kehakimannya. Fungsi utamanya adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 49.

³¹ Adawiyah, "Analisis Putusan Hakim tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Putusan Pengadilan Agama Serang No. 80960/Pdt.G/2017/Srg)."

9. Metode Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama

Dalam menyelesaikan konflik yang dihadapi hakim harus menyelesaikan secara objektif berlandaskan dengan hukum yang ada, maka proses pengambilan keputusan, para hakim harus memiliki sifat mandiri dan bebas dan tidak terpengaruh oleh pihak mana pun, termasuk eksekutif. Dalam pengambilan putusan, para hakim mengumpulkan faktafakta yang relevan dan kaidah hukum yang dijadikan landasan keputusannya.³²



³² Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menelusuri informasi berupa kata-kata atau teks, kemudian menganalisis dan menafsirkannya untuk menangkap makna yang terdalam sehingga peneliti dapat melakukan refleksi pribadi (self-reflection) dan menggambarkannya pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis dan normatif dimana penelitian dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan (law In books) atau peraturan yang disusun dalam bentuk kaidah atau norma yang dijadikan tolak ukuran masyarakat untuk berperilaku dan dianggap pantas. Penelitian dilakukan berdasarkan hukum

B. Sumber Data Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian ini, pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, mendalami berbagai macam bahan-bahan, yaitu:

 Bahan Hukum Primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif atau bahan hukum yang memiliki otoritas sehingga harus selalu didahulukan dari bahan hukum lainnya. Bahan hukum primer untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:³⁵

³³ P.D.C.R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Grasindo, n.d.), https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC.

³⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi" (2018).

³⁵ Ahmad Romsi, "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kantor Urusan

- a. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977
 Tentang Perwakafan Tanah Milik
- c. Putusan Pengadilan Agama Serang 0960/Pdt.g/2017/Pa.srg
- d. Buku-buku fikih wakaf
- 2. Bahan Hukum Sekunder, yaknik bahan hukum yang dapat membantu penulis menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa dokumen tidak resmi. Adapun macam-macam bahan hukum sekunder seperti buku-buku, teks, jurnal-jurnal, dan komentar-komentar aras putusan pengadilan.³⁶

C. Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam hal ini penulis memperoleh bahan-bahan hukum melalui kepustakaan, Undang-Undang, peraturan pemerintah serta peraturan-peraturan yang berada di bawah Undang-Undang, jurnal-jurnal, bukubuku, pendapat ahli, dan kasus-kasus hukum yang serupa dengan penulis. Penulis menguraikan dan menghubungkan sedemikian rupa agar mencapai penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan jawaban atas rumusan masalah yang dituliskan.

Agama Kecamatan Ganding)" (Universitas Wiraraja, 2019), 8, http://repository.wiraraja.ac.id/1540/.

³⁶ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 16 ed. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 42–43.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Serang

a. Sejarah singkat berdirinya Pengadilan Agama Serang

Peradilan agama di Indonesia merupakan salah satu lembaga atau instansi pemerintah yang dikhususkan untuk masyarakat yang beragama Islam. Instansi tersebut melaksanakan sistem Peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, Pengadilan Agama tetap berkembang di daerah-daerah dengan sistem Peradilan dan keadaan yang tidak sama, baik namanya, wewenangnya, ataupun strukturnya. 37 Pengadilan Agama Serang telah ada sejak Sultan Agung Tirtayasa dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-5 tepatnya pada tanggal 10 Maret 1651 setelah Sultan Abul Mafakhir Mahmud Abdul Kadir meninggal dunia. Tidak lama setelah dinobatkan Sultan Agung Tirtayasa mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya guna memperlancar sistem pemerintahannya. Jabatan Patih atau Mangkubumi diserahkan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja sedangkan jabatan Qadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika. Setelah Pangeran Jayasentika wafat dalam perjalanan menunaikan ibadah haji tidak lama dari pengangkatan jabatannya. Maka jabatan Qadhi atau

³⁷ Muhammad Sukri, "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016): 2, doi:10.30984/as.v10i2.252.

Hakim Agung yang kosong digantikan oleh Entol Kawista yang dikenal dengan nama Faqih Najmuddin. Berkembangnya kelompok masyarakat muslim di Banten mendorong eksistensi hakim atau qadhi. Proses penyelesaian suatu sengketa yang terjadi di kalangan umat Islam sebelum adanya qadhi dilakukan secara tahkim, yaitu penyerahan kedua belah pihak yang berselisih kepada pihak ketiga (muhakkam) untuk memutuskan perkaranya. Oleh karena itu, berdasarkan petunjuk di atas maka dapat diketahui bahwa Peradilan agama telah hadir dan eksis di tengah-tengah kelompok masyarakat sejak Islam menginjak Indonesia (Nusantara). Dari beberapa rujukan tidak ditemukan catatan-catatan terkait nama-nama qadhi setelah Entol Kaswita.

Kedatangan Belanda di Nusantara mengubah sedikit arah bagi perkembangan Peradilan Agama selanjutnya. Campur tangannya pada masa lalu itu masih dapat dirasakan hingga kini. Dengan alasan untuk menertibkan Peradilan Agama, pada tahun 1882 Raja belanda mengeluarkan Keputusan Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882 (Stb. 1882 No. 152) mulai berlaku sejak tanggal 1 Agustus 1882. Dalam *Staatsblad* Tahun 1882 No. 152 Pasal 1 dan 2 disebutkan antara lain:

Pasal 1

Disamping setiap Landraad di Djawa dan Madoera diadakan satoe Pengadilan Agama, jang wilajah hoekoemnja sama dengan wilajah hoekoem Landraad

³⁸ "Sejarah Pengadilan Agama Serang," 2020, https://www.pa-serang.go.id/tentang-pengadian/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.

Pasal 2

Pengadilan Agama tersusun atas :Panghoeloe jang diperbantukan kepada Landraad sebagai Ketua.Sekoerang-koerangnja tiga dan sebanjakbanjaknja delapan Priester

Latar belakang ditetapkannya *staatsblaad* 182 No. 152 salah satunya adalah karena perundang-undangan Hindia belanda yang mengatur persoalan umat Islam dianggap masih bersifat terbatas sehingga dikeluarkannya *staatsblaad* 182 No. 152. *Staatsblaad* 182 No. 152 berisikan poin-poin penting sebagai berikut:

- Wilayah hukum Pengadilan agama sama dengan wilayah hukum Landraad;
- 2. Pengadilan agama terdiri dari penghulu yang ditunjuk untuk membantu Landraad sebagai ketua. Sekurang-kurangnya tiga dan sebanyakbanyaknya delapan orang ulama Islam sebagai anggota. Pengangkatan dan pemberhentiannya berada di tangan gubernur/residen.
- 3. Pengadilan Agama tidak boleh menjatuhkan putusan, kecuali dihadiri oleh sekurang-kurangnya tiga anggota termasuk ketua. Apabila jumlah suara sama banyaknya, maka ketua yang akan menentukan;
- 4. Keputusan Pengadilan Agama dituliskan disertai keterangan dan alasan yang singkat, diberi tanggal dan ditandatangani oleh para anggota yang turut memberikan keputusan. Dalam berperkara, jumlah ongkos akan dibebankan kepada pihak-pihak yang berperkara.

- Kepada pihak-pihak yang berperkara harus diberikan salinan surat keputusan yang telah ditandatangani oleh ketua;
- 6. Keputusan Pengadilan Agama harus dimasukkan dalam suatu daftar yang harus diserahkan kepada residen setiap tiga bulan sekali untuk mendapatkan penyaksian (*visum*) dan pengukuhan;
- 7. Keputusan Pengadilan Agama yang melewati batas wewenang/kekuasaannya atau tidak mematuhi ketentuan ayat (2), (3), dan (4) di atas tidak dinyatakan berlaku.³⁹

b. Struktur Pengadilan Agama Serang

Adapun struktur Pengadilan Agama Serang terkini adalah sebagai berikut⁴⁰:

Struktur Pengadilan Agama Serang periode Juli 20221 sampai dengan sekarang

Ketua Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Wakil Ketua Firdaus, S. Ag

Hakim Dra. Hj. Jubaedah, S.H., M.H.

Firdaus, S. Ag

Drs.H. Ahmad, M.Hum

Dra. Hj. Titin Kurniasih

Drs. Uki

Dra. Nurnaningsih, S.H

³⁹ Pristiwiyanto, "Staatsblad 1882 nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama," n.d., 9, doi:10.3327/jaesj.49.209.

^{40 &}quot;Sejarah Pengadilan Agama Serang."

Dra. Mufidatul Hasanah, SH, M.H

Drs. H. Muhammad Umar, SH, M.H

Drs. Abd Hamid

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Dra. Hj. Hulailah, M.H

Dra. Destina

Drs. Hasan Hariri

Tuti Sudiarti, S.H., M.H

Panitera Muda Hukum: Hj. Afiah, S.Ag.

Panitera Muda Gugatan: Ida Zahrotul Hidayah, S.H.

Panitera Muda Permohonan: Kiki Yuliantika, SHI

Panitera Pengganti: 1. Acep Saefulloh, SH, MH

2. Andini Puspita Lestari, SH, MH

3. Evi Firmansyah, S.H.

4. Lismawati, S.H.

5. Humsiyah, SH

6. Intan Yani Astira, SH

7. Kiki Yuliantika, S.HI

8. Muflihatun, S.Ag.

9. Ramadhona Daulay, S.Ag, SH,

MH

10. Ricky Adjie Purnama, S.HI

11. Siti Julaeha, SH, MH

12. Sunarya

1. Babay Suhaedi Hanafie

2. H. Rudi Andiwijaya

3. Imung Muhidin

4. Miratus Su'udi

5. Syaflidar, S.Ag

Jurusita Pengganti:

Jurusita:

1. Aji Haerul Fallah

2. Dina Aliyah, A.Md

3. Imas Masruroh, SE

Kasubag Umum dan Fitri Lestari Prasetyo Aji, SE

Keuangan:

Kasubag Perencanaan, IT

Sumadi, ST

dan Pelaporan:

Kasubag Kepegawaian,

Asriningsih, SE

Organisasi dan Tata Laksana:

2. Proses Wakaf yang diserahkan oleh Wakif kepada Pihak Nadzhir

Dalam kasus ini para penggugat merupakan ahli waris dari wakif yang telah meninggal dunia. Semasa hidupnya almarhum wakif memiliki sebidang tanah seluas 0,072 ha berdasarkan petikan Letter C 626, persil 23 b d.III terletak di Desa Kramatwatu, Kabupaten Serang. Sebidang tanah atas nama wakif tersebut ternyata adalah sebidang tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 265

Wakaf Desa Kramatwatu Tanggal 29 Desember 1989 ataupun objek sengketa yang dimaksud. Para penggugat menerangkan bahwa tanah wakaf tersebut diwakafkan untuk keperluan tempat pendidikan agama Islam yang didaftarkan oleh H. M. Khasyuri pada tahun 1989 dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Achamad Fathoni dan H. M Khasyuri. Tanah tersebut diurus oleh Nadzhir H. M Wahyudin.

3. Hal-hal yang melatarbelakangi ahli waris wakif meminta kembali harta yang sudah ia wakafkan.

Dalam duduk perkaranya para penggugat mengatakan bahwa tanah wakaf tersebut telah mengandung cacat hukum karena tidak disertai dengan surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut dan disertai dengan 2 orang saksi ikrar wakaf atau 2 orang saksi istifadhah (orang yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut sebagaimana yang tertulis dalam ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (4) a dan b Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik j.o Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Menurut penggugat Achamad Fathoni dan H. M Khasyuri adalah saksi atas pendaftaran tanah wakaf bukan saksi ikrar wakaf ataupun saksi istifadhah yang dimaksudkan oleh penggugat yaitu dua orang saksi ikrar wakaf yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut. Dalam hal ini para penggugat memiliki barang bukti berupa saksi dan bukti tertulis yang menyatakan bahwa almarhum wakif tidak pernah mewakafkan objek sengketa tersebut.

B. Pembahasan

1. Analisis Dasar Hukum Pertimbangan Hukum Pengadilan Agama Serang Tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif No. 0960/Pdt.G/2017/PA Serang.

Hakim merupakan pejabat negara yang memiliki wewenang dan kekuasaan khusus untuk memutuskan putusan berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan agar putusan dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada. Dalam memutuskan perkara hakim harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis yang dimaksud adalah kebenaran yang berlandaskan hukum dari ketentuan yang berlaku. Kebenaran filosofis ialah kebenaran yang diambil dari pertimbangan hakim yang berasaskan keadilan dalam memutus perkara. Sedangkan pertimbangan sosiologis ialah kebenaran yang diambil dari pertimbangan hakim terkait dampak bagi masyarakat dari putusan yang dikeluarkannya. 41

Maka dari itu hakim dalam memutus perkara tanah wakaf di harus berlandaskan dengan asas keadilan agar putusan dapat diterima oleh kedua belah pihak yang berperkara. Mengingat sedikitnya kasus terkait wakaf di Pengadilan Agama Serang, para hakim di Pengadilan Agama Serang berusaha untuk menangani kasus wakaf dengan penuh hati-hati. 42 Pada

⁴¹ Maria Magdalena Ine Sambikakki, "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)" (Universitas Islam Indonesia, 2020), 89.

⁴² Wawancara dengan Dra. Mufidatul Hasanah, S. H., M. H. (Hakim) di Pengadilan Agama Serang, tanggal 17 Juni 2022.

bagian pertimbangan hakim biasanya dimulai dari kata "menimbang" dan kata "mengingat". Pada alasan memutus yang diuraikan pada bagian "Duduk perkaranya" terdahulu, yakni keterangan para pihak serta dalildalil, alat-alat bukti yang diajukan harus ditimbang satu per satu dengan cermat dan tidak boleh ada yang tertinggal dari ditimbang, diterima atau ditolak. Pada Pertimbangan terakhir hakim akan menimbang pihak yang mana akan dinyatakan sebagai pihak yang akan menanggung biaya pengadilan karena kalahnya perkara. Pada putusan tingkat pertama yang tertera pada putusan Nomor 0960/Pdt.G/2017/PA Serang, Majelis hakim Pengadilan Agama Serang mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan para penggugat untuk sebagian. Gugatan yang ditolak tersebut terjadi karena gugatan para penggugat tidak memiliki dasar hukum, mengandung cacat formil dan gugatan kabur (*Obscur libel*).

Majelis hakim Pengadilan Agama Serang dalam hal ini menyatakan dalam mempertimbangkan hukum berdasarkan bukti-bukti dan keterangan dua orang saksi dari para penggugat terbukti bahwa para penggugat merupakan ahli waris dari wakif dan objek sengketa yang terletak di desa Kramatwatu terbukti milik ayah dari penggugat. Maka dari itu para penggugat memiliki hak untuk menggugat (*Legal standing*) untuk mengajukan gugatan tanah wakaf ini sehingga beberapa petitum para penggugat dapat dikabulkan.

Dalil-dalil penggugat tentang tanah wakaf tersebut diyakini mengandung cacat hukum karena ketiadaan dua saksi ikrar wakaf atau dua saksi *istifadhah* sebagaimana ketentuan Bab VII Pasal 15 ayat (4) a dan b Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik j.o Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik berhasil dibantah oleh para tergugat karena pernyataan yang dituduhkan tidak benar dan terkesan mencari-cari alasan. Suatu hal mustahil apabila perwakafan terjadi tanpa keterangan desa tentang perwakafan tanah milik dan dua orang saksi yang *istifadhah* karena keduanya merupakan syarat mutlak dalam pembuatan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) sebagaimana yang diatur dalam peraturan No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 01 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik.

Di samping itu, para majelis hakim menilai bahwa bukti keterangan sepihak dari kepala desa yang pada saat itu menjabat sebagai bukti permulaan karena bukti tersebut berhasil dibantah oleh tergugat. Bukti yang berupa surat pernyataan mantan kepala desa tersebut sangat bertentangan dengan surat keterangan perwakafan tanah milik No. 50/27/II/89 tanggal 23 Februari 1989 yang ditandatangani oleh beliau sendiri. Majelis hakim menilai bukti berupa surat keterangan mantan kepala desa tersebut merupakan pernyataan sepihak karena tidak dibuat oleh pejabat berwenang dan tanda tangan mantan Kepala Desa Kramatwatu tersebut tidak sama dengan tanda tangan yang tercantum dalam dokumen sertifikat tanah wakaf. Maka dari itu dalil-dalil penggugat yang menyatakan bahwa tanah

wakaf tidak disertai oleh keterangan kepala desa dinyatakan tidak terbukti di persidangan.

Selanjutnya, bahwa saksi-saksi yang termuat dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) merupakan saksi-saksi *istifadhah* atau saksi-saksi yang mengetahui/tidak mengetahui secara langsung namun memiliki pengetahuan adanya perwakafan tanah tersebut karena hal tersebut sudah menjadi berita yang dikenal oleh masyarakat umum. Oleh karena itu, pernyataan penggugat bahwa tanah wakaf tidak disertai saksi *istifadhah* tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak. Dalam perkara ini, majelis hakim menerima pendapat Ibnu Qoyim Aljauziyyah dalam *At Thuruq al-hukmiyyah fi as-siyasah ash-syar'iyyah* yang dijadikan dasar hukum dalam memutus perkara. Kesaksian *istifadhah* adalah berita yang telah mencapai taraf antara mutawatir dan ahad, yang telah menyebar dan menjadi dialog antar manusia atau kesaksian yang berasal dari berita yang begitu tersebar.⁴³

Berdasarkan penjelasan di atas, hemat penulis hakim memutus dengan dua dasar hukum, yaitu peraturan perundang-undangan negara dan hukum *syara*'. Pelaksanaannya wakaf di Indonesia secara umum diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan perwakafan

⁴³ Muhammed Ibn-Alqayyim, "At Thuruq al-hukmiyyah fi as-siyasah ash-syar'iyyah" 1 (2007): 533.

Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Menteri agama No. 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik j.o Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik. Sedangkan dalam hukum *syara'* para hakim memutus berdasarkan apa yang ditulis dalam *al-qur'an*, hadist atau *qaul fuqaha'* yang diartikan dalam bahasa hukum yang dapat dimengerti. Apabila mengambil kutipan dari ayat al-qur'an maka perlu disebutkan nomor dan nama surat beserta nomor ayat. Pengutipan hadist dilakukan dengan penyebutan sanadnya, bunyi matannya, *takhrij* nya dan kitabnya. Dalam pengutipan hadist dan *qaul fuqaha'* dilakukan dengan penyebutan nama kitab, penerbit, kota tempat diterbitkan, tahun terbit, jilid dan halamannya. 444

2. Analisis Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia.

KBBI mendefinisikan amar sebagai suara keputusan mengikuti kata keputusan, penilaian. Diktum atau Amar putusan merupakan bagian yang diawali dengan kata "mengadili" yang ditempatkan di tengah-tengah, memiliki baris tersendiri dan mengkapitalisasi keseluruhan hurufnya. Isi dari amar putusan diktum pertama ialah bagian formal perkara diterima atau tidaknya ditinjau dari segi syarat-syarat formal pengajuan perkara. Diktum di tengah-tengah ialah putusan yang membahas pokok perkara. Sedangkan

⁴⁴ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, 2 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

diktum terakhir adalah bagian yang memberikan hukuman kepada pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara.⁴⁵

Dalam Fikih wakaf para ulama fikih dan pengikutnya memiliki perbedaan pendapat terkait penarikan wakaf, hukum penarikan wakaf menurut empat Imam madzhab sebagai berikut:

- 1. Madzhab Maliki berpendapat bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan boleh ditarik kembali oleh wakif. Imam malik membolehkan hal tersebut karena konsep wakaf menurut pandangan Imam malik adalah diambilnya manfaat dan hasil yang berasal dari harta benda wakaf tanpa melepas kepemilikan atas harta benda wakaf tersebut. Pelaksanaan wakaf menurut **Imam** Malik dilakukan dengan mengucapkan lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu sesuai yang dikehendaki pemilik harta benda wakaf tersebut. Maka dari itu, harta benda yang telah diwakafkan dapat ditarik kembali sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan di awal akad.⁴⁶
- 2. Madzhab Syafi'i berpendapat bahwasanya harta benda yang telah diwakafkan akan benar-benar lepas dari kepemilikan wakif. Maka dari hal tersebut akan timbul konsekuensi bahwa dilarangnya menarik kembali harta benda wakaf

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ Khalil ibn Ishaq al-Jund; Tāhir Ahmad Zāwī, "Mukhtasar Khalil," n.d.

dengan alasan apapun. Karena konsep wakaf menurut Imam Syafi'i adalah berpindahnya hak kepemilikan dari pribadi kepada Allah SWT dan manfaatnya diperuntukkan untuk kemaslahatan banyak orang atau umum.⁴⁷

- 3. Madzhab Hambali berpendapat bahwasanya harta benda wakaf yang telah diwakafkan tidak lagi dimiliki oleh wakif, maka wakif tidak memiliki kekuasaan untuk bertindak atas harta benda wakaf. Harta benda wakaf tidak dapat diwariskan kepada ahli waris wakif karena sifat wakaf menurut Imam Ahmad adalah mengikat.⁴⁸
- 4. Madzhab Hanafi berpendapat bahwasanya kepemilikan harta benda wakaf tidak terlepas dari wakif, bahkan dibolehkan untuk dijual ataupun ditarik kembali. Apabila wakif meninggal harta benda wakaf tersebut dibolehkan untuk menjadi harta warisan ahli waris wakif. Karena konsep wakaf menurut Imam Hanafi adalah diambil manfaatnya tanpa melepas kepemilikan harta benda wakaf.⁴⁹

Bagian Pelaksanaan wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Pada Pasal 40 menyatakan bahwa harta benda wakaf tidak dibolehkan dialihkan dan diwariskan.

⁴⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhiyidin Mas rida, dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), 748.

48

⁴⁷ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *al Umm* (Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990), 55–56.

⁴⁹ Wahbah Az-Zuhaili, Al-Fighu al-Islami wa 'Adillatuhu (Damaskus: Dar al Fikr, 2008), 151.

Pengadilan agama serang telah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara gugatan penarikan tanah wakaf yang dilakukan oleh ahli waris 0960/Pdt.g/2017/Pa.srg. Berdasarkan amar putusan, diktum pertama menjelaskan tentang pengabulan gugatan para penggugat sebagian hal itu terjadi karena dalil gugatnya hanya dapat dibuktikan oleh para penggugat untuk sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), diktum kedua menyatakan bahwa para penggugat merupakan ahli waris dibuktikan dengan Salinan Putusan Nomor: 1359/Pdt.G/2014/PA.Srg pada Tanggal 17 Desember 2014 yang dibuat oleh Pengadilan Agama Serang dalam perkara pengesahan nikah atau *istbat* nikah dan surat pernyataan waris yang bertanggal 15 Agustus 2014 bahwa wakif meninggalkan 4 anak yang saat ini menjadi ahli waris atau penggugat.

Selanjutnya, Diktum ketiga menyatakan bahwa objek sengketa tanah wakaf yang disebutkan oleh penggugat pada duduk perkara benar adanya. Dalam hal ini objek perkara bersifat wakaf historis yang artinya pelaksanaan wakaf sebelum adanya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik dan Peraturan Menteri Agma No. 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah. Maka selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 pasal 15 ayat 1 perwakafan tanah yang sudah terjadi sebelum adanya peraturan dilakukan oleh nadzhir yang bersangkutan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila nadzhir bersangkutan tidak ada, maka wakif atau ahli

waris, anak keturunan nadzhir atau anggota masyarakat yang mengetahui perwakafan tersebut dapat mendaftarkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Apabila yang bersangkutan tidak bisa maka Kepala Desa wajib mendaftarkannya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pendaftaran

wakaf tersebut disertai dengan adanya surat keterangan tentang tanah atau surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tanah tersebut. Dan dua orang saksi ikrar wakaf atau dua saksi yang mengetahui atau mendengar tentang perwakafan tersebut (*istifhadah*). Istilah *istifhadhah* menurut Ibn Qoyyim adalah perbincangan yang menjadi berita yang tersebar sehingga orang yang mengetahuinya atau mendengarnya dapat memberikan kesaksian.

Pada situasi seperti ini, seorang tokoh sesepuh masyarakat desa Kramatwatu berhasil mendaftarkan tanah wakaf tersebut dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan membawa dua orang saksi yang telah diteliti oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Diktum keempat, para hakim menolak gugatan para penggugat untuk sebagian hal tersebut terjadi karena para penggugat tidak berhasil membuktikan gugatannya untuk sebagian diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Selanjutnya, Diktum terakhir hakim membebankan kepada para penggugat biaya perkara tersebut dikarenakan para penggugat telah melanggar yang disampaikan dalam gugatan sesuai dengan Pasal 192 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa Dan

Madura (Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura).

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa amar putusan atau isi dari keputusannya sesuai dengan fikih wakaf dan Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini. Penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan skripsi ini, selanjutnya penulis akan memberikan saran-saran yang dapat dipertimbangkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.

1. Pertimbangan Hakim terhadap penyelesaian sengketa wakaf tersebut adalah majelis hakim menimbang bahwasanya gugatan yang diajukan penggugat atau ahli waris wakif adalah gugatan kabur (obscur libel) dan pihak penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya dengan benar sehingga majelis hakim Pengadilan Agama Serang memutuskan untuk mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan para penggugat untuk sebagian. Gugatan pihak penggugat tentang tanah wakaf hukum cacat karena pelaksanaan wakaf tidak disertai surat keterangan kepala desa tentang perwakafan tersebut dan dua saksi

ikrar wakaf atau dua saksi *istifadhah* tidak masuk akal karena dalam pembuktiannya pihak tergugat memiliki Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APAIW) sebagaimana diatur dalam peraturan No. 28 Tahun 1977 dan Peraturan Menteri Agama No. 1 01 Tahun 1978 tentang perwakafan tanah milik yang berarti pelaksanaan wakaf tersebut sudah dilakukan berdasarkan prosedur yang ada.

2. Amar Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis hakim sudah sesuai dengan fikih wakaf dan Undang-Undang wakaf yang berlaku di Indonesia adalah para hakim para hakim menolak gugatan para penggugat untuk sebagian dan mengabulkan gugatan untuk sebagian. Dalam fikih wakaf menurut madhzab maliki kepemilikan harta benda wakaf tetap milik wakif sehingga harta benda wakaf boleh ditarik kembali oleh sang wakif dengan mengucap lafaz wakaf untuk jangka waktu tertentu. Begitu pula dengan madzhab hanafi, harta benda wakaf dapat ditarik kembali oleh wakif asalkan manfaatnya tetap ditujukan untuk wakaf. Sedangkan menurut madzhab syafi'i kepemilikan harta benda wakaf yang telah diwakafkan bukan lagi milik wakif melainkan milik Allah SWT. Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, harta benda wakaf tidak dapat diwariskan atau dialihkan dalam pengalihan hak

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Fikri. "Analisis Hukum Atas Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor 41 Tahun 2010 Tentang Pemindahan Tanah Wakaf." *Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2019. http://digilib.uinsgd.ac.id/18391/.
- Adawiyah, Siti Robiatul. "Analisis Putusan Hakim tentang Penarikan Tanah Wakaf oleh Ahli Waris Wakif (Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Serang Putusan Pengadilan Agama Serang No. 80960/Pdt.G/2017/Srg)." *UIN SMH BANTEN*. UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019. http://repository.uinbanten.ac.id/3479/.
- Adonara, Firman Floranta. "Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi Principles of Fredom of Justice in Decidene The Case as a Constitutional Mandate." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 1–20.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. al Umm. Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1990.
- Asikin, Amiruddin & Zainal. Pengantar Metode Penelitian Hukum: Edisi Revisi (2018).
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu*. Damaskus: Dar al Fikr, 2008.
- CNN Indonesia. "Aset Wakaf RI Tembus Rp2.000 Triliun." *CNN Indonesia*, 10 Februari 2021. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210209173437-78-604332/aset-wakaf-ri-tembus-rp2000-triliun.
- Fadhilah, Nur. "Sengketa Tanah Wakaf Dan Strategi Penyelesaiannya." *Journal de Jure* 3, no. 1 (2011): 71–85. doi:10.18860/j-fsh.v3i1.1321.
- Hidayat, Ahmad. "Wakaf Produktif (Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)." *Bil Dalil (Jurnal Hukum Keluarga Islam)* 1, no. 1 (2016): 13–14.
- Ibn-Alqayyim, Muhammed. "At Thuruq al-hukmiyyah fi as-siyasah ash-syar'iyyah" 1 (2007): 29.
- Ikhsan, Muhammad. "Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.
- Indonesia, Badan Wakaf. "Dasar Hukum Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id." Diakses 2 Januari 2022. https://www.bwi.go.id/dasar-hukum-wakaf/.
- ——. "Pengertian Wakaf | Badan Wakaf Indonesia | BWI.go.id." Diakses 2 Januari 2022. https://www.bwi.go.id/pengertian-wakaf/.
- Ishari, Nurhafid, dan Nur Lailiah Sakinah. "Manajemen Wakaf Tunai Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Pos Keadilan Peduli Umat (Pkpu)

- Kep Lumajang." *Iqtishoduna* 7, no. 1 (2016): 121–47.
- Islam, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. "UU No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintaah No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya." *Vascular Embolotherapy*, 2006.
- Isnan Munawirsyah. "Perlindungan Hukum Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Sertifikat," 2546, 24–44.
- Kasdi, Abdurrohman. Fiqih Wakaf, Dari Hingga, Klasik Produktif, Wakaf, 2017.
- Khosyi'ah, Siah. "Buku Wakaf dan Hibah.pdf," 2010.
- Lestari, Putri Mega. "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Penarikan Harta Wakaf (Studi di Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen)," 2021. http://repository.uinbanten.ac.id/6172/.
- Naelul Azmi. "Penarikan Harta Wakaf Menurut Pendapat Empat Madzhab dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Jurnal Nahdatul Fikr* 1, no. 2 (2019).
- Nafidatul, Chindi Isrofi. "Analisis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf Terhadap Penarikan Kembali Tanah Wakafdi Desa Rejomulyo Kecamatan Panekankabupaten Magetan." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.
- Nurdin, Zefrizal. Wakaf untuk kesejahteraan sosial di indonesia, 2019.
- Perundang-undangan, Direktorat Jenderal Peraturan. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan," n.d.
- Pristiwiyanto. "Staatsblad 1882 nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama," n.d. doi:10.3327/jaesj.49.209.
- Priyanto, Anang. "Citra hakim dan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia." *Jurnal Civics Media Kajian Kewarganegaraan* 2 (2005). doi:10.21831/civics.v2i2.4374.
- Qudamah, Ibnu. Al-Mughni. Jakarta: Pustaka Azzam, 2013.
- Rasyid, H. Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. 2 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Rofa', M. Atho'i. "Tinjauan UU No 41 Tahun 2004 Terhadap Penarikan Tanah Wakaf Masjid Ar-Rozaq Di Desa Bibrik Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun." Institus Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019.
- Romsi, Ahmad. "Peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Menertibkan Tanah Wakaf Menurut Undang-Undang Nomer 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ganding)." Universitas Wiraraja, 2019. http://repository.wiraraja.ac.id/1540/.
- S, Syarifuddin. "Reaktualisasi Peran Wakaf dalam Membangkitkan Ekonomi

- Rakyat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 13, no. April (2016): 15–38. http://dx.doi.org/10.30984/as.v6i1.245.
- Sambikakki, Maria Magdalena Ine. "Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan (Studi Putusan Ma.Ri Nomor 2722 K/Pdt/2014)." Universitas Islam Indonesia, 2020.
- "Sejarah Pengadilan Agama Serang," 2020. https://www.pa-serang.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan.
- Semiawan, P.D.C.R. *Metode Penelitian Kualitatif*. Grasindo, n.d. https://books.google.co.id/books?id=dSpAlXuGUCUC.
- Sesse, Muh. Sudirman. "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Islam." *Jurnal HUkum Diktum* 8, no. 2 (2010): 143–60.
- Siwak. "Jumlah Tanah Wakaf Seluruh Indonesia." *Siwak.Kemenag.Go.Id*, 2020. http://siwak.kemenag.go.id/tabel_jumlah_tanah_wakaf.php.
- Sudirman, Erna sari. "Pengelolaan Wakaf Produktif di Lembaga Amil Zakat Nurul Fikri Sampit Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf" 14, no. 1 (2021): 50–64.
- Sugiyono, Dr. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D.* Bandung, 2013.
- Sukri, Muhammad. "Sejarah Peradilan Agama di Indonesia (Pendekatan Yuridis)." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, no. 2 (2016). doi:10.30984/as.v10i2.252.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. 16 ed. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Syahrudin, Riko. "Kedudukan Hakim di indonesia," n.d. https://www.academia.edu/27325847/Kedudukan_Hakim_di_indonesia.
- Syarjaya, H.E Syibli. "Perkembangan Perwakafan Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia." *Alqalam* 26, no. 2 (2009): 245. doi:10.32678/alqalam.v26i2.1552.
- "Wawancara dengan Dra. Mufidatul Hasanah, S. H., M. H. (Hakim) di Pengadilan Agama Serang," n.d.
- Widiyanto, Eko Mei. "Tinjauan Yuridis Pembatalan Wakaf oleh Nadzhir (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta)." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Zāwī, Khalil ibn Ishaq al-Jund; Ṭāhir Aḥmad. "Mukhtasar Khalil," n.d.

LAMPIRAN



PENGADILAN AGAMA SERANG

Jl. KH. Abdul Hadi No. 29 Kebon Jahe Kota Serang - Banten Telp. 0254 – 212334 / Fax. 0254 – 211856

Website: www.pa-serang.net E-mail: paserang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: W27. Al/Z852/HK.05/VII/2022

Panitera Pengadilan Agama Serang menerangkan bahwa:

Nama : Tia Faskia Indriani Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)

Fakultas : Ahwal Asy-syakhsiyyah
Universitas : Universitas Islam Indonesia

telah melaksanakan penelitian dan konsultasi di Pengadilan Agama Serang dalam rangka menyelesaikan skripsi dengan judul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SERANG 0960/PDT.G/2017/PA.SRG TENTANG SENGKETA GUGATAN TANAH WAKAF CACAT HUKUM"

Demikian surat di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Serang, 5 Juli 2022 An. Ketua

Transkip Wawancara

Narasumber : Dra. Mufidatul Hasanah, S. H., M. H.

Waktu : Jumat, 17 Juni 2022

Tempat : Pengadilan Agama Serang

Keterangan:

P: Penulis

N: Narasumber

Keterangan:

Daftar pertanyaan kepada Advokat

P: Bagaimana pandangan Ibu terhadap penarikan wakaf yang dilakukan oleh Ahli

Waris?

N: Merujuk dari permasalahan penarikan wakaf tersebut, penarikan wakaf tersebut

tidak dapat dikabulkan yang berarti tidak boleh dilakukan. Pembuktian yang

kurang serta gugatan para penggugat yang dinilai obscuur libel menandakan bahwa

penggugat tidak mampu membuktikan bahwa wakaf tersebut cacat hukum

sehingga hal tersebut tidak bisa terjadi atau tidak dikabulkan.

P: Dari berbagai bentuk dan alasan penarikan wakaf, faktor apa yang sering terjadi

di Pengadilan Agama Serang?

N : Penarikan wakaf jarang terjadi di Pengadilan Agama sering namun jika hal

tersebut terjadi faktor yang biasanya terjadi adalah karena harta wakaf ingin

dijadikan harta warisan untuk ahli waris wakif.

P : Apa landasan utama hakim dalam memutus perkara tersebut?

57

N : Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut diambil berdasarkan hukum yang berlaku juga qaul fuqaha dalam kitab yang berkaitan.

P : Apa amar putusan hakim telah sesuai dengan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia?

2.Foto dokumentasi penelitian



Gambar 1 Dokumentasi Wawancara Bersama Hakim Dra. Mufidatul Hasanah S. H., M. H. 17 Juni 2022 Di Pengadilan Agama Serang

CURRICULUM VITAE

Nama : Tia Faskia Indriani

Tempat Tanggal Lahir : Cilegon, 05 Februari 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Desa Pulo Ampel, Kp. Ampel Kec. Pulo

Ampel, Serang Banten.

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Pekerjaan : Mahasiswa

Nomor Hp : 087773776714

Email : <u>tiafaskia@gmail.com</u>

Riwayat Pendidikan : 1. TK Al-Hidayah Sumuranja (2004-2007)

2. SDN Pulo Ampel (2007-2012)

3. Pondok Pesantren Daar el-qolam Program

Excellent Class Tangerang (2012-2018)

4. Universitas Islam Indonesia (2018-2022)

Riwayat Organisasi : 1. El- Markazi

2. Organisasi Santri Pondok Pesantren

(OSPP) UII